



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Usaha, Rumah Sakit Universitas Brawijaya adalah Badan Usaha milik Universitas Brawijaya yang menjalankan fungsi pelayanan di bidang kesehatan dan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel, pengelolaan Rumah Sakit Universitas Brawijaya memerlukan perencanaan, pendayagunaan, pengembangan, dan pembinaan karier pegawai agar dapat memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, rumah sakit wajib memiliki peraturan tentang kepegawaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
16. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
17. Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEPEGAWAIAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Rumah Sakit UB yang selanjutnya disebut RSUB adalah unit kerja khusus UB yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Direktur adalah Direktur RSUB.
5. Direksi adalah Direktur dan wakil direktur RSUB sebagai pemimpin yang berwenang dan mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional di RSUB.

6. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan.
7. Pegawai RSUD adalah pegawai rumah sakit yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil UB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UB, Pegawai Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil UB, Pegawai Tetap RSUD, dan Pegawai Kontrak RSUD.
8. Pegawai Negeri Sipil UB yang selanjutnya disingkat PNS UB adalah Pegawai Negeri Sipil UB yang menjalankan tugas di RSUD.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UB yang selanjutnya disebut PPPK UB adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja UB yang menjalankan tugas di RSUD.
10. Pegawai Tetap Non-PNS UB yang selanjutnya disebut PT Non-PNS UB adalah Pegawai Tetap Non-PNS UB yang mendapatkan penugasan dari Rektor di RSUD.
11. Pegawai Tetap RSUD yang selanjutnya disebut PT-RSUB adalah pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap di RSUD.
12. Pegawai Kontrak RSUD adalah pegawai tidak tetap RSUD yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
14. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
15. Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra adalah dokter dan tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan RSUD untuk menjalankan praktik profesionalnya selama jangka waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian kerja.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Nonkesehatan adalah pegawai yang menjalankan fungsi administrasi dan operasional RSUD.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PT-RSUB oleh Direktur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
19. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PT-RSUB oleh Direktur untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.
20. Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

22. Disiplin Pegawai adalah tindakan pegawai menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan UB dan RSUB, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi dan/atau dijatuhi hukuman disiplin.
23. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja.
24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai.
25. Promosi adalah penghargaan berupa kenaikan pangkat/golongan/jabatan/status yang diterima oleh Pegawai RSUB.
26. Mutasi adalah perpindahan pegawai dari unit asal ke unit lain.
27. Demosi adalah penurunan pangkat/golongan/jabatan/status Pegawai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Rektor ini untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian RSUB yang meliputi pengadaan, pendayagunaan, dan pemberhentian Pegawai RSUB dalam melaksanakan tugas yang mendukung terciptanya kepastian hukum serta peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, fleksibilitas, dan kelancaran operasional RSUB.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Rektor ini yaitu:

- a. memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pegawai di RSUB;
- b. memberikan pedoman bagi pengelola RSUB dalam pengelolaan Pegawai RSUB;
- c. memberikan pedoman bagi Pegawai RSUB dalam menjalankan tugasnya;
- d. memberdayakan Pegawai RSUB secara optimal dan humanis; dan
- e. memberikan perlindungan kepada pegawai.

BAB III

KLASIFIKASI, STATUS, DAN KEDUDUKAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Klasifikasi

Pasal 4

- (1) Pegawai RSUB dapat diklasifikasikan menjadi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Nonkesehatan.

- (2) Klasifikasi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Status

Pasal 5

Berdasarkan status, Pegawai RSUD dibedakan menjadi:

- a. PNS UB;
- b. PPPK UB;
- c. Pegawai Tetap Non-PNS UB;
- d. PT-RSUB; dan
- e. Pegawai Kontrak RSUD.

BAB IV

MANAJEMEN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Manajemen Pegawai PNS UB dan PPPK UB diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajemen Pegawai Tetap Non-PNS UB diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kepegawaian.
- (3) Manajemen PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUD diselenggarakan berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Manajemen PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUD meliputi:
 - a. perencanaan dan pengadaan;
 - b. pengangkatan dan penempatan;
 - c. jabatan dan golongan;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sistem kerja;
 - f. pengembangan dan jenjang karier;
 - g. penilaian kinerja;
 - h. Gaji dan jasa pelayanan;
 - i. disiplin dan pembinaan;
 - j. jaminan kesejahteraan pegawai;
 - k. Promosi, Mutasi, dan Demosi; dan
 - l. pemberhentian.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS UB di RSUD sepanjang tidak diatur berbeda dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang mengatur tentang kepegawaian.

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pengadaan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Formasi kebutuhan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB disusun berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Analisis kebutuhan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. ketersediaan sumber dana, sarana, dan prasarana pendukung; dan
 - e. pensiun pegawai.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Usulan kebutuhan PT-RSUB disusun oleh unit dan/atau bagian/bidang dan diajukan kepada Direktur.
- (2) Direktur melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan PT-RSUB.
- (3) Direktur mengajukan formasi PT-RSUB sesuai kebutuhan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan formasi PT-RSUB.

Pasal 10

- (1) Usulan kebutuhan Pegawai Kontrak RSUB disusun oleh unit dan/atau bagian/bidang dan diajukan kepada Direktur.
- (2) Direktur melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan PT-Pegawai Kontrak RSUB.
- (3) Direktur menetapkan formasi Pegawai Kontrak RSUB setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 11

- (1) Pengadaan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 meliputi tahap perencanaan, penerimaan, dan pengangkatan.
- (2) Penyelenggaraan pengadaan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB dilakukan secara objektif berdasarkan jumlah formasi yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB dilaksanakan oleh RSUB.

Pasal 12

Syarat pengangkatan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB meliputi:

a. persyaratan umum:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
4. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
5. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari tempat kerja sebelumnya;
6. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS/PNS dan TNI/POLRI;
7. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan;
8. diutamakan memiliki pengalaman di bidang yang relevan;
9. berkelakuan baik;
10. sehat jasmani dan rohani; dan
11. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan RSUB.

b. persyaratan khusus:

1. harus memiliki STR yang masih berlaku bagi calon Tenaga Kesehatan; dan
2. syarat lainnya sesuai dengan ketentuan standar profesi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan seleksi PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB melalui penilaian objektif berdasarkan kesesuaian kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan.
- (2) Penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi bidang, tes psikologi, wawancara, dan tes kesehatan.
- (3) Untuk bidang tugas tertentu, selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah seleksi praktik yang sesuai dengan bidangnya.
- (4) Seleksi dilakukan oleh panitia yang dibentuk khusus dengan Keputusan Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan seleksi pegawai RSUB diatur melalui Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Penempatan

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Rektor mengangkat Calon PT-RSUB yang dinyatakan lulus seleksi.

- (2) Direktur mengangkat Pegawai Kontrak RSUB yang dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Calon PT-RSUB yang telah menjalankan masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun diangkat menjadi PT-RSUB oleh Rektor jika memenuhi persyaratan:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PT-RSUB; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian.
- (4) Pegawai yang telah diangkat sebagai PT-RSUB dan/atau Pegawai Kontrak RSUB diberikan nomor kepegawaian.
- (5) Nomor kepegawaian PT-RSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Rektor ini.
- (6) Nomor kepegawaian Pegawai Kontrak RSUB diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Penempatan

Pasal 15

- (1) Penempatan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional RSUB dalam rangka penyelenggaraan tugas pelayanan RSUB secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Direktur memiliki kewenangan untuk menempatkan PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB sesuai dengan kebutuhan RSUB.

Bagian Ketiga

Jabatan dan Golongan

Pasal 16

- (1) PT-RSUB diangkat dalam jabatan dan golongan tertentu dan berhak untuk mendapatkan kenaikan golongan.
- (2) Masa kerja untuk kenaikan golongan pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai PT-RSUB.

Pasal 17

- (1) Pengusulan kenaikan golongan PT-RSUB diatur dalam Peraturan Direktur.
- (2) Kenaikan golongan PT-RSUB dikarenakan penyesuaian ijazah dapat diusulkan apabila:
 - a. telah menduduki pangkat/golongan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. lulus ujian penyesuaian ijazah yang diselenggarakan berdasarkan:
 1. kebutuhan pengisian peta jabatan; dan
 2. rekomendasi mengikuti ujian penyesuaian ijazah oleh direktur

Pasal 18

- (1) PT-RSUB yang pada saat peraturan ini ditetapkan telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PT-RSUB harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
- (2) PT-RSUB yang menempuh pendidikan dan memperoleh gelar setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan karena Izin Belajar dapat melakukan penyesuaian ijazah dengan menyertakan surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 19

Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuan pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi, dan juru parkir.

Pasal 20

- (1) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah PT-RSUB memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dalam golongannya.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB berhak:

- a. memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan, serta jaminan kesejahteraan;
- b. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaannya;
- c. mendapatkan Promosi atau penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- d. memperoleh kesempatan untuk dapat meningkatkan kompetensi, baik di luar ataupun di internal RSUB;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; dan
- f. mendapatkan Cuti sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam menjalankan tugasnya PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu, dan latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;
- c. mematuhi dan melaksanakan segala peraturan yang berlaku di RSUB;
- d. melaksanakan tugas institusional lainnya untuk kemajuan RSUB;

- e. mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. memelihara nilai-nilai dan visi misi RSUB dan UB; dan
- h. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

Bagian Kelima

Sistem Kerja

Pasal 23

- (1) Tata tertib kerja diberlakukan bagi Pegawai RSUB agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal demi terciptanya suasana kerja yang aman, tertib, dan teratur di RSUB.
- (2) RSUB memberikan layanan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (3) Setiap pegawai bekerja 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan sistem kerja Pegawai RSUB ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam

Pengembangan dan Jenjang Karier

Pasal 24

- (1) Pegawai Kontrak RSUB dapat diusulkan untuk menjadi calon PT-RSUB apabila memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian jenjang pendidikan;
 - b. telah menjalani 2 (dua) tahun masa kontrak kerja dan dinilai memiliki kinerja yang baik; dan
 - c. tidak pernah melakukan tindakan Pelanggaran Disiplin dan etika pegawai.
- (2) Usulan pengangkatan Pegawai Kontrak RSUB menjadi calon PT-RSUB diajukan oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Direktur.
- (3) Unit kerja di RSUB yang membidangi kepegawaian melaksanakan uji kemampuan terhadap Pegawai Kontrak RSUB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek kompetensi; dan
 - b. aspek psikologi.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan PT-RSUB meliputi pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pegawai Kontrak RSUB dapat memperoleh bimbingan teknis atau pelatihan di luar RSUB yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan biaya dari RSUB.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier PT-RSUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan pangkat.
- (4) PT-RSUB memiliki golongan yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

- (6) Studi lanjut bagi PT-RSUB dapat diusulkan setelah melaksanakan tugas paling sedikit 2 (dua) tahun sejak berstatus sebagai PT-RSUB dan mendapatkan izin dari atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pekerjaan di tempat yang bersangkutan bekerja.
- (7) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan mekanisme Izin Belajar atau Tugas Belajar.

Pasal 26

- (1) PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. prioritas untuk mengembangkan kompetensi; dan/atau
 - b. perubahan status menjadi PT-RSUB bagi Pegawai Kontrak RSUB.

Bagian Ketujuh

Penilaian Kinerja

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing atasan pegawai di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada atasan langsung di unit kerja masing-masing.
- (5) Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
- (6) Hasil penilaian kinerja disampaikan kepada Direktur.
- (7) Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai pertimbangan dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan karier.

Bagian Kedelapan

Gaji dan Jasa Pelayanan

Pasal 28

- (1) Gaji dan jasa pelayanan PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Rektor yang mengatur tentang jasa pelayanan.
- (2) PT-RSUB mendapatkan Gaji pokok, tunjangan melekat Gaji, uang makan, jasa pelayanan, dan hak keuangan lain berdasarkan Peraturan Rektor.
- (3) Gaji Pegawai Kontrak RSUB diberikan sesuai dengan Perjanjian Kerja.

- (4) Gaji pokok PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB ditetapkan melalui Peraturan Direktur setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Bagian Kesembilan

Disiplin dan Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pegawai RSUB wajib mematuhi peraturan Disiplin Pegawai.
- (2) Ketentuan tentang pembinaan Disiplin Pegawai RSUB mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai.
- (3) Direktur berwenang menetapkan kebijakan tentang pembinaan kepegawaian RSUB.
- (4) Pelaksanaan pembinaan Disiplin Pegawai dilakukan oleh atasan langsung dan dapat berkoordinasi dengan unit kerja UB yang membidangi sumber daya manusia.
- (5) Hasil pembinaan Pegawai RSUB wajib dilaporkan kepada Direktur untuk diteruskan kepada Rektor.

Bagian Kesepuluh

Jaminan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 30

Jaminan kesejahteraan Pegawai RSUB meliputi:

- a. pengikutsertaan pegawai dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan RSUB;
- b. jaminan hak Cuti dan izin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesejahteraan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Promosi, Mutasi, dan Demosi

Pasal 31

- (1) Pegawai Kontrak RSUB yang menunjukkan kinerja yang baik dapat diusulkan menjadi PT-RSUB oleh atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja kepada Direktur.
- (2) PT-RSUB yang menunjukkan kinerja yang baik dapat diusulkan kenaikan pangkat/golongan/jabatan/status.
- (3) Pegawai RSUB yang dipromosikan mendapatkan hak-haknya dalam jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS UB dapat dimutasi di lingkungan UB.
- (5) PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB dapat dimutasi di lingkungan internal RSUB.

Pasal 32

- (1) PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS UB dapat didemosi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.

- (2) PT-RSUB dan Pegawai Kontrak RSUB dapat didemosi apabila melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai dan kode etik berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Bagian Keduabelas

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) PNS UB, PPPK UB, dan Pegawai Tetap Non-PNS UB dapat diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (2) PT-RSUB dapat diberhentikan dengan hormat dari status kepegawaiannya jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas waktu pensiun;
 - c. mengundurkan diri setelah masa kerja 5 (lima) tahun;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; dan/atau
 - e. hasil evaluasi tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (3) PT-RSUB dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari status kepegawaiannya jika:
 - a. melanggar peraturan yang berlaku di RSUB dan/atau UB;
 - b. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin Pegawai; dan/atau
 - c. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) PT-RSUB yang mengundurkan diri sebelum masa kerja 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib membayar ganti rugi sebesar 20 (dua puluh) kali Gaji pokok terakhir.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Pegawai Kontrak RSUB dilakukan dengan pemutusan kontrak kerja.
- (2) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hormat jika:
 - a. jangka waktu kontrak telah berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. perampangan organisasi atau kebijakan RSUB yang mengakibatkan pengurangan Pegawai Kontrak RSUB;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai kontrak kerja yang disepakati; dan/atau
 - e. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan kontrak kerja.
- (3) Pemutusan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak dengan hormat jika:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Kontrak RSUD tingkat berat; dan/atau
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Pegawai Kontrak RSUD yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis harus membayar 10 (sepuluh) kali dari sisa nilai masa (bulan) kontrak.

Pasal 35

Pemberhentian PT-RSUB dilakukan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian PT-RSUB sebagai Tenaga Nonkesehatan karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pemberhentian PT-RSUB sebagai Tenaga Kesehatan karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun
- (3) Pemberhentian PT-RSUB sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) dapat dilakukan setelah PT-RSUB yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Pasal 37

STRUKTUR GOLONGAN DAN PANGKAT PT-RSUB

Pasal 36

- (1) Struktur Golongan dan Pangkat PT-RSUB:
 - a. golongan Ib : Juru Muda tingkat I
 - b. golongan Ic : Juru
 - c. golongan Id : Juru Tingkat I
 - d. golongan IIa : Pengatur Muda
 - e. golongan IIb : Pengatur Muda Tingkat I
 - f. golongan IIc : Pengatur
 - g. golongan IId : Pengatur Tingkat I
 - h. golongan IIIa : Penata Muda
 - i. golongan IIIb : Penata Muda Tingkat I
 - j. golongan IIIc : Penata
 - k. golongan IIId : Penata Tingkat I
 - l. golongan IVa : Pembina
- (2) Golongan dan Pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagaimana berikut ini:
 - a. pegawai baru lulusan SMP atau sederajat : Ib
 - b. pegawai baru lulusan SMA atau sederajat : IIa
 - c. pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat : IIb
 - d. pegawai baru lulusan D3 atau sederajat : IIc
 - e. pegawai baru lulusan DIV atau S1 : IIIa
 - f. pegawai baru lulusan S2/Spesialis/Dokter/Apoteker/
Ners/Dietisien/Bidan : IIIb

- g. pegawai baru lulusan S3 atau sederajat : IIIc
- (3) Kenaikan pangkat tertinggi diberikan kepada PT-RSUB sampai dengan pangkat:
- a. Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
 - b. Pengatur golongan ruang II/c, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
 - d. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
 - e. Penata golongan ruang III/c, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat;
 - f. Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV; dan
 - g. Pembina golongan ruang IV/a, bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara.

BAB V

PENDIDIK KLINIS

Pasal 38

- (1) Dokter dan Tenaga Kesehatan di RSUB dapat berperan sebagai pendidik klinis.
- (2) Jabatan pendidik klinis mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tenaga pendidik klinis.
- (3) Mekanisme penetapan sebagai pendidik klinis diatur dalam Peraturan Direktur dengan persetujuan Rektor.
- (4) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun bersama oleh Direktur RSUB, Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan/atau Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (5) Setiap pendidik klinis mendapatkan nomor registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal UB.

Pasal 39

- (1) Dosen pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dapat menjalankan fungsi pendidik klinis di RSUB.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme kredensial untuk memiliki kewenangan klinis.
- (3) Mekanisme penugasan Dosen sebagai pemberi asuhan dan pendidik klinis diatur melalui Peraturan Direktur dengan persetujuan Rektor.

- (4) Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun bersama oleh Direktur RSUD, Dekan Fakultas Kedokteran, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan/atau Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.

BAB VI

TUNJANGAN BAGI PEGAWAI RSUD

Pasal 40

- (1) Tunjangan bagi PT-RSUB, meliputi:
 - a. PT-RSUB yang memiliki istri/suami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 5% (lima perseratus) dari Gaji pokok, dengan ketentuan apabila keduanya berkedudukan sebagai Pegawai RSUD atau salah satunya merupakan pegawai UB, maka tunjangan ini akan diberikan kepada yang mempunyai Gaji pokok yang lebih tinggi; dan
 - b. PT-RSUB yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua perseratus) dari Gaji pokok untuk tiap-tiap anak, paling banyak 2 (dua) anak.
 - c. PT-RSUB yang memiliki suami/istri di UB tunjangan anak ditempatkan pada pegawai yang memiliki Gaji paling tinggi.
- (2) Tunjangan bagi Pegawai Kontrak RSUD sesuai dengan Perjanjian kerja.

BAB VII

DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN MITRA

Pasal 41

- (1) Direktur RSUD dapat mengangkat Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra untuk melaksanakan praktik layanan medis di RSUD.
- (2) Hak dan kewajiban Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra ditentukan berdasarkan perjanjian antara Dokter dan Tenaga Kesehatan Mitra dan RSUD dengan memperhatikan praktik bisnis yang sehat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pegawai Kontrak RSUD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Rumah Sakit Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
02 Januari 2024 10:09
Verifikasi melalui:
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Haru Permadi
02 Januari 2024 10:36
Verifikasi melalui:
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
 BRAWIJAYA

KLASIFIKASI TENAGA KESEHATAN

No	Klasifikasi	Keterangan
1.	Tenaga Medis	a. Dokter b. Dokter Gigi c. Dokter Spesialis d. Dokter Sub-spesialis e. Dokter Gigi Spesialis f. Dokter Gigi Sub-spesialis
2.	Tenaga Keperawatan	
3.	Tenaga Kebidanan	
4.	Tenaga Kefarmasian	a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian
5.	Tenaga Penunjang Medis Klinis	
	Tenaga Gizi	a. Nutrisionis b. Dietisien
	Tenaga Keterampilan Fisik	a. Fisioterapis b. Okupasi Terapis c. Terapis Wicara d. Akupunktur
	Tenaga Teknik Biomedika	a. Radiographer b. Elektromedis c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik d. Fisikawan Medik e. Radioterapis f. Ortotik Prostetik
	Tenaga Keteknisan Medis	a. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan b. Teknik Kardiovaskuler c. Teknisi Pelayanan Darah d. Refraksionis Optisien/Optomemis e. Teknisi Gigi f. Penata Anestesi g. Terapis Gigi dan Mulut h. Audiologis



No	Klasifikasi	Keterangan
	Tenaga sterilisasi instrumen (Tenaga CSSD/ <i>Central Sterile Supply Department</i>)	-
6.	Tenaga Penunjang Medis Non-Klinis	
	Tenaga Kesehatan Lingkungan	a. Tenaga Sanitasi Lingkungan b. Tenaga Pengelolaan Limbah
	Tenaga Laundry/Linen	-
	Tenaga Jasa Boga/Dapur	-
	Tenaga Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas	a. Tenaga Teknik dan Pemeliharaan Sarana Prasarana b. Tenaga Pengelolaan Gas Medik c. Tenaga Pengelolaan Air Bersih d. Tenaga Sistem Informasi dan Komunikasi
	Sopir Ambulans	-
	Tenaga Pemulasaraan Jenazah	-

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
02 Januari 2024 10:09
Verifikasi melalui
<https://sco.ab.ac.id>

WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

NOMOR IDENTITAS KEPEGAWAIAN (NIK)

Nomor Identitas Kepegawaian (NIK) untuk PT-RSUB terdiri dari 16 (enam belas) digit ditulis secara sistematis dengan urutan:

Urutan	Jumlah
Tahun Pengangkatan	4 digit
Bulan Pengangkatan	2 digit
Tahun Lahir	2 digit
Bulan Lahir	2 digit
Tanggal Lahir	2 digit
Jenis Kelamin	1 digit
Nomor Urut	3 digit

Kode Jenis Kelamin terdiri dari:

Kode	Status
1	Laki-laki
2	Perempuan

Urutan 16 digit NIK:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
x x x x x x x x x x x x x x x x

Contoh Penulisan:

NIK : 2014018503022001

Arti : pengangkatan tahun 2014 bulan Januari, lahir tahun 1985
bulan Maret tanggal Dua jenis kelamin Perempuan nomor urut
001

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
02 Januari 2024 10:09
Verifikasi melalui:
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO